



BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET

Pada hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2026 bertempat di Kp Singabraja telah terjadi penyerahan/penerimaan barang dalam rangka pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat Semester Genap 2025/2026 antara:

Nama : Yani Prabowo,S.Kom,M.Si

Jabatan : Dosen

Alamat : Univ Budi Luhur Jl Ciledug raya Petukangan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan

Selaku penanggungjawab perseorangan sebagai pihak yang menyerahkan,

Nama : Iman Jaya

Jabatan : Ketua Kelompok Tani

Alamat : kp. Singabraja RT002/001 Desa Babakan Kec Tenjo Kab Bogor

Sebagai pihak yang menerima barang.

Daftar rincian barang sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Mesin Destilasi minyak atsiri	1 Set	3500,000	3500,000
			Jumlah Total Harga (Rp.)	3500,000

Yang menerima:


Nama: Iman Jaya
NIP: -

Yang menyerahkan:


Nama: Yani Prabowo,S.Kom,M.Si
NIP/NIDN:030560/0331057703

Mengetahui,
Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat



(Prof. Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A.)

190043/0020026606



**SURAT PERJANJIAN KONTRAK
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nomor A/UBL/DRPM/000/061/04/26**

Pada hari ini Selasa tanggal 28 April 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A.**, selaku Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Budi Luhur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Yani Prabowo, S.Kom, M.Si.**, sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama telah mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul: "Pemanfaatan Limbah Pertanian Sereh dan Lengkuas melalui Teknologi Destilasi Minyak Atsiri di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. ".

Biaya pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti pada semester Genap Tahun 2025/2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp 6,500,000.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun ketentuan persyaratan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal yang tertera dalam Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini;
2. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk softcopy kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah diterimanya;
4. Apabila jangka waktu pelaksanaan kegiatan seperti tersebut pada butir (1) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usulan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berikutnya;
5. Pencairan dana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dalam 1 (satu) tahap sebesar 100% dari nilai kontrak.

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA,

(Prof. Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A.)
NIP. 190043

PIHAK KEDUA,

(Yani Prabowo, S.Kom, M.Si.)
NIP. 030560



SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN

Nomor A/UBL/DRPM/000/016/04/26

Pada hari ini, Selasa 28 April 2026 Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A.**, selaku Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Budi Luhur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Yani Prabowo, S.Kom, M.Si.**, selaku Peneliti selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut:

Pasal 1

Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: Desain dan implementasi automatic pilot pada UAV delta fix wing race plane pada lintasan kompetisi

Pasal 2

Personalia Penelitian

Peneliti Utama : Yani Prabowo, S.Kom, M.Si.

Anggota Peneliti : Dr. Ir. Jan Everhard Riwurohi, M.T.

Pasal 3

Waktu dan Biaya Penelitian

1. Waktu penelitian adalah 6 bulan, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2026 sampai dengan 02 September 2026.
2. Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Tahun 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp 14,000,000.00 (empat belas juta rupiah)

Pasal 4

Cara Pembayaran

Pembayaran biaya penelitian diberikan secara bertahap, sebagai berikut:

1. Tahap pertama sebesar 50% dari nilai kontrak, setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Tahap kedua sebesar 50% dari nilai kontrak, setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Penelitian kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.



3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
4. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
5. Apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti sebagai pemberi dana.

Pasal 6 **Monitoring Penelitian**

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
2. Pemantauan kemajuan penelitian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Pelaksanaan kemajuan penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2026.
4. Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 **Laporan Akhir Penelitian**

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan akhir dalam bentuk softcopy, paling lambat tanggal 31 Juli 2026.

Pasal 8 **Sanksi**

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada semester berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
2. PIHAK KEDUA diberikan kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) minggu sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026.
3. Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti dengan cara mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA.



Pasal 9 Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Jakarta, 28 April 2026
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A.
NIP. 190043

Yani Prabowo, S.Kom, M.Si.
NIP. 030560

UNIVERSITAS
BUDI LUHUR

Daftar Hadir
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pembuatan Minyak Atsiri Dengan Teknologi Destilasi
Dari Universitas Budi Luhur
Untuk Kelompok Tani Tenjo, Kabupaten Bogor

No	Nama	Alamat	Tanda tangan	Keterangan
1	H. Agus	Singabraja lama	At	
2	Mursini	Singabraja lama	At	
3	Madias	Singabraja lama	At	
4	Rasti	Singabraja lama	At	
5	Liah	Singabraja lama	At	
6	Maman	Singabraja lama	Muse	
7	YANI PRA BOWO	UBL	JP	
8	PUTRO Nugroho	UBL	JP	
9	JANIF	UBL	JP	
10	Grace Gata	UBL	JP	

Tenjo, 17 Juni 2026
Ketua kelompok tani

